



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Selamet Judianto Bin Sanali; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun/22 Februari 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gubernur Suryo 5-A/23 Desa Tlogopojok Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Judianto bin Sanali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Slamet Judianto bin Sanali selama **1 (satu) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa Slamet Judianto bin Sanali tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti
 - Kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111 MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti

Dikembalikan pada Hernika Agustina (korban).

- Surat keterangan No.0154/KSP.LJ/BJNG/VI/202 tanggal 25 Juni 2024 yang mnerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 tahun 2021 warna Hitam atas nama DWI WAHYU ANDRIYANTI nerada di Koperasi Simpan Pinjam "LOHJINAWE" sebagai agunan pinjaman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara..

5. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Slamet Judianto bin Sanali membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: NO.PDM-83/M.5.16.3/ Eoh.2/8/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Slamet Judianto bin Sanali** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 09.25 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dr.Setyobudi masuk Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hernika Agustina adalah selaku ojek online "Wira Wiri" sekaligus pemilik sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA warna Hitam Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 tahun 2021 STNK atas nama Dwi Wahyu Adriyanti.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 09.25 WIB saksi Hernika Agustina selaku ojek online sedang mengantarkan pesanan makanan dirumah bu Tanti di di Jalan Dr.Setyobudi masuk Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi Hernika Agustina memarkir sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA warna Hitam milik saksi Hernika Agustina yang dipakai sebagai sarana untuk mengantarkan makanan tersebut diparkir didepan rumah bu Tanti dengan posisi menghadap ke Utara dan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Hernika Agustina masuk ke rumah dan memberikan pesanan makan pada bu Tanti, tiba-tiba saksi Hernika Agustina mendengar suara sepeda motor miliknya di stater atau dinyalakan mesinnya, kemudian spontan saksi Hernika Agustina menoleh kebelakang dan saat itu saksi Hernika Agustina melihat terdakwa Slamet Judianto memakai kaos warna Merah dan celana panjang warna Coklat sedang menyalaikan mesin sepeda motor lalu membawa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Hernika Agustina, melihat sepeda motor miliknya dibawa tanpa ijin oleh terdakwa Slamet Judianto spontan saksi Hernika Agustina mengejar terdakwa dengan sekuat tenaga dan saksi Hernika Agustina berhasil memegang gagang besi di belakang jok sepeda motor Honda Scoopy miliknya tersebut, lalu kaki saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernika Agustina menendang plat sepeda motor Honda Scoopy hingga sepeda motor tersebut roboh ke kiri dan terdakwa juga ikut terjatuh dan tidak berapa lama kemudian banyak warga sekitar yang datang dan mengamankan terdakwa Slamet Judianto.

- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA warna Hitam milik saksi Hernika Agustina adalah dengan cara terdakwa yang pada saat kejadian mengetahui ada sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA warna Hitam diparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel pada sepeda motor Honda scoopy tersebut, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak aslinya yang menempel pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa ijin pada saksi Hernika Agustina langsung membawa atau mengendarai sepeda motor Honda scoopy tersebut hingga berjalan dan berpindah sekitar 2 sampai 3 meter dari tempat semula.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hernika Agustina mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hernika Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.25 WIB bertempat di Jalan Dr. Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy Nopol S 5263 ABA warna hitam dengan Noka : MH1JM0111MK110446, Nosin : JM01E1109504. Milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi mengantar orderan makanan karena pekerjaan Saksi selaku ojek online (ojol) "wira wiri" dan ada pesanan makanan di Jalan Dr. Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atas nama Bu Tanti;
 - Bahwa ketika sampai di rumah Bu Tanti sekitar jam 09.30 WIB, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Bu Tanti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi menghadap ke utara dan kunci sepeda motor masih menempel pada lobang kuncinya di sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi langsung masuk ke halaman rumah dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan Bu Tanti keluar kemudian Saksi memberikan pesanan makan kepada Bu Tanti dan ketika Bu Tanti akan memberikan uang pesanan dan sekitar pukul 09.35 WIB dari arah belakang Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi dinyalakan berbunyi "grengg" dan spontan Saksi langsung menoleh ke belakang dan Saksi melihat Terdakwa memakai kaos warna merah, celana panjang warna coklat menaiki sepeda motor milik Saksi tersebut lalu di gas langsung berjalan atau berpindah tempat sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa spontan Saksi sekuat tenaga mengejar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi berhasil memegang gagang besi di belakang jok sepeda motor Saksi dan Saksi pegang dengan kuat memakai kedua tangan Saksi dan kaki kanan Saksi menendang arah plat sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi yang dikemudikan Terdakwa tersebut roboh dan tangan kiri Saksi sampai terpelintir dan Terdakwa saat itu jatuh kekiri dan Saksi juga ikut terjatuh;
- Bahwa Saksi spontan berteriak "pak sepedaku mbok gowo kowe maling we" dan Terdakwa berkata "aku gak maling mbak" dan saat itu juda Saksi mendengar ada warga yang berteriak "maling-maling" dan tiba-tiba sudah banyak warga sekitar kejadian yang datang mengejar Terdakwa yang lari, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa tidak ijin Saksi ketika membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena sepeda motor tersebut merupakan sarana bekerja Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riam Syahidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09. 25 WIB pada saat Saksi sedang makan di Jalan Setyobudi, Kelurahan Klangon, Bojonegoro, Saksi melihat Saksi Hernika dengan jarak 6 (enam) meter memarkirkan sepeda motor Scoopy No.Pol. S-5263-ABA warna hitam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah Bu Tanti dengan menghadap utara dan kunci kontak masih menempel dan posisi rumah Bu Tanti tidak ada gerbang sehingga Saksi Hernika langsung masuk ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 09.35 WIB, Saksi melihat Terdakwa memakai kaos warna merah dan celana panjang warna coklat menaiki sepeda motor milik Saksi Hernika langsung di gas dan telah berjalan atau berpindah tempat dari tempat semula sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Hernika langsung mengejar dan Saksi Hernika bisa memegang gagang besi dibelakang jok sepeda motor dengan kuat memakai kedua tangannya sedangkan kaki Saksi Hernika sebelah kanan ditendangkan ke arah plat sepeda motor dan sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa tersebut roboh, Terdakwa jatuh ke kiri dan Saksi Hernika ikut terjatuh juga;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Saksi Hernika berteriak "pak sepedaku mbok gowo kowe maling we.. maling" dan Terdakwa berkata "aku gak maling mbak" sambil Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor milik Saksi Hernika yang sudah roboh tersebut dan Saksi langsung ikut mengejar dengan kencang Terdakwa bersama beberapa warga sekitar kejadian dari arah Selatan menuju ke arah utara dan tak berapa lama kemudian ada petugas kepolisian yang kebetulan ada di sekitar kejadian perkara selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap setelah sembunyi dibawah pohon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sugiharto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.45 WIB bertempat di Jalan Dr. Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dibantu dengan warga masyarakat sekitar kejadian dan juga Saksi Riam Syahidi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : S-5263-ABA, Nosin : JM01E1109504, Noka : MHIJM0111MK110446, tahun 2021 warna hitam milik Saksi Hernika Agustina pada hari Selasa tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Dr. Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro , Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi melakukan patroli di sekitar jalan Setyobudi Kelurahan Klangon Bojonegoro, Saksi mendengar suara teriakan maling-maling lalu Saksi mendatangi sumber suara tersebut dan Saksi mengetahui Saksi Hernika Agustina sedang terjatuh bersama-sama dengan sepeda motor Scoopy miliknya, lalu Saksi menanyakan terkait hal tersebut dan mendapat keterangan dari Saksi Hernika bahwa sepeda motor milik Saksi Hernika telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi yang saat itu bersembunyi dibawah pohon pisang telah mengakui mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Saksi Hernika Agustina;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa yang mengetahui ada sepeda motor milik Saksi Hernika diparkir di pinggir jalan dengan kunci masih menempel, lalu tanpa ijin Terdakwa langsung menyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci aslinya lalu dikendarai sampai berpindah sekitar 5 (lima) meter namun ketahuan Saksi Hernika lalu Terdakwa dikejar oleh Saksi Hernika dan sepeda motor bisa diselamatkan serta Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dibantu warga setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan No.Pol. : S-5263-ABA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Gresik dengan naik bus tujuan Bojonegoro, sesampainya di terminal Bojonegoro kemudian Terdakwa naik becak menuju alun-alun dan bermalam di Masjid Agung Darusalam Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dari Masjid Darusalam Bojonegoro, Terdakwa keliling dengan cara jalan kaki seputaran Kota Bojonegoro dengan maksud mencari sasaran yang bisa dicuri dan sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengetahui ada sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan No.Pol. : S-5263-ABA yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut namun baru berjalan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Hernika Agustina selaku pemilik sepeda motor, sehingga terjadi tarik-menarik sampai sepeda motor roboh dan Saksi Hernika Agustina teriak-teriak "maling-maling-maling" sehingga banyak warga sekitar datang lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan warga;

- Bahwa Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan dan harus memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari, sehingga Terdakwa datang ke Bojonegoro berniat mencari sasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti;
2. Kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti;
3. Surat keterangan No.0154/KSP.LJ/BJNG/VI /2024 tanggal 25 Juni 2024 yang mnerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 tahun 2021 warna Hitam atas nama DWI WAHYU ANDRIYANTI berada di Koperasi Simpan Pinjam "LOHJINAWE" sebagai agunan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan No.Pol. : S-5263-ABA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Gresik dengan naik bus tujuan Bojonegoro, sesampainya di terminal Bojonegoro kemudian Terdakwa naik becak menuju alun-alun dan bermalam di Masjid Agung Darusalam Bojonegoro;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dari Masjid Darusalam Bojonegoro, Terdakwa keliling dengan cara jalan kaki seputaran Kota Bojonegoro dengan maksud mencari sasaran yang bisa dicuri dan sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengetahui ada sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan No.Pol. : S-5263-ABA yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci kontak menempel, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut namun baru berjalan sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Hernika Agustina selaku pemilik sepeda motor, sehingga terjadi tarik-menarik sampai sepeda motor roboh dan Saksi Hernika Agustina teriak-teriak “maling-maling-maling” sehingga banyak warga sekitar datang lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan warga;
4. Bahwa Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan dan harus memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari, sehingga Terdakwa datang ke Bojonegoro berniat mencari sasaran;
5. Bahwa Terdakwa tidak ijin Saksi Hernika Agustina ketika membawa sepeda motor tersebut;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Hernika mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Selamet Judianto Bin Sanali** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Selamet Judianto Bin Sanali** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Setyobudi, Kelurahan Klangon, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang berupa** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tahun 2021 dengan No.Pol. : S-5263-ABA;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Hernika Agustina**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** serta Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Hernika Agustina**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan diberikan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti dan Kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti adalah milik Saksi Hernika Agustina, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hernika Agustina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat keterangan No.0154/KSP.LJ/BJNG/VI /202 tanggal 25 Juni 2024 yang mnerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 tahun 2021 warna Hitam atas nama DWI WAHYU ANDRIYANTI berada di Koperasi Simpan Pinjam "LOHJINAWE" sebagai agunan pinjaman yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Barang bukti sepeda motor sudah dikembalikan ke Saksi Hernika Agustina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet Judianto Bin Sanali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti;
 - Kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 warna Hitam atas nama Dwi Wahyu Adriyanti;

Dikembalikan kepada Saksi Hernika Agustina:

- Surat keterangan No.0154/KSP.LJ/BJNG/VI /202 tanggal 25 Juni 2024 yang mnerangkan bahwa BPKB sepeda motor Honda Scoopy No.Pol. S-5263-ABA Nosin : JM01E1109504 Noka : MHIJM0111MK110446 tahun 2021 warna Hitam atas nama DWI WAHYU ANDRIYANTI berada di Koperasi Simpan Pinjam "LOHJINAWE" sebagai agunan pinjaman;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.